

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perspektif Hukum Positif

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky)

Andika Saputra

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

(email: andikasaputra159@gmail.com)

ABSTRAK

Kejahatan pemalsuan surat sebagai tindak pidana telah menjadi kekhawatiran masyarakat karena mengakibatkan kerugian. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah perspektif hukum positif pada putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky, serta hambatan dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertanggung jawaban pidana kasus pemalsuan surat pada putusan nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky yang ditetapkan hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu bagi terdakwa sesuai dengan hukum positif yang berlaku berlandaskan pada Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara bagi Terdakwa selama satu tahun dan enam bulan; dan (2) hambatan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan surat, berdasarkan teori Friedman, mencakup kelemahan substansi hukum berupa perumusan Pasal 263 KUHP belum spesifik, kesulitan pembuktian kerugian, dan vonis terlalu ringan. Kelamahan struktur hukum ialah kurangnya koordinasi diantara penegak hukum, dan terbatasnya fasilitas pendukung. Hambatan kultur hukum yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan solusinya merevisi Pasal 263 KUHP, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program penyuluhan hukum. Penelitian memiliki implikasi penting terhadap pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana pemalsuan surat.

Kata kunci: *Hukum Positif, Pemalsuan Surat, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana*

PENDAHULUAN

Tanah ialah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran vital sebagai sumber daya alam demi kelangsungan hidup manusia di permukaan bumi. Hubungan antara manusia dengan tanah bukan cuma sebatas sebagai tempat berpijak, melainkan pula sebagai sumber utama yang menopang keberlangsungan hidup (Soimin, 2017). Tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, pengguna, pengolahan tanah. Pentingnya arti tanah untuk kehidupan ialah sebab manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah (Hutabalian, 2016).

Kesadaran akan pentingnya tanah, baik bagi individu maupun negara sebagai organisasi tertinggi dalam masyarakat, mendorong para pendiri bangsa untuk menetapkannya dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah kekuasaan negara yang harus dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, dibentuklah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA (Limbong, 2018).

Tanah mempunyai peran yang sangat vital sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk di berbagai penjuru dunia sekaligus sebagai sumberdaya alam yang esensial bagi manusia. Kebutuhan

terhadap tanah terus meningkat dari waktu ke waktu, namun ketersediaannya tidak sebanding dengan permintaan masyarakat. Ketimpangan ini kerap memicu munculnya berbagai persoalan, termasuk sengketa dan konflik pertanahan yang cenderung meningkat setiap tahunnya (Kussunarjatin, 2017).

Tanah merupakan aset yang memiliki nilai tinggi sehingga tak jarang memicu berbagai tindakan tidak etis dari sejumlah pihak yang ingin menguasainya, termasuk dengan cara – cara seperti pemalsuan dokumen kepemilikan (Angelin *et al.*, 2021). Sebagaimana diungkapkan oleh Ramadhia & Iqbal (2024), pemalsuan surat-menjurat, terutama dokumen tanah, adalah bentuk kegiatan kriminal yang lazim terjadi. Proses pemalsuan surat melibatkan pembuatan surat palsu oleh seseorang atas nama (seolah-olah) individu tertentu, tanpa menggunakan identitas asli pembuat surat. Bentuk korespondensi seperti ini termasuk dalam tindakan penipuan karena memuat unsur pemalsuan. Maksud dari pemalsuan tersebut dikenal sebagai “pemalsuan materiil” (*Materiele Valschied*) yaitu suatu bentuk rekayasa dokumen yang tidak mengubah isi suratnya, melainkan memalsukan indentitas pihak yang tercantum sebagai pembuat surat. Dalam hal ini, nama dan tanda tangan yang digunakan seolah – olah berasal dari orang yang sebenarnya tidak pernah membuat atau menandatangannya.

Menurut (Jelita1 *et al.*, 2024), kejahatan pemalsuan surat sebagai tindak pidana telah menjadi sumber kekhawatiran masyarakat karena beberapa individu yang tidak bertanggung jawab dengan mudah melakukan pemalsuan surat tanah, yang mengakibatkan kerugian. Peningkatan kasus pemalsuan surat saat ini membuatnya sulit untuk membedakan antara surat yang asli dan yang palsu. Kejahatan pemalsuan surat telah memberikan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, terjadi banyak kasus pemalsuan dalam kehidupan sosial atau di masyarakat, yang menyebabkan kerugian yang sulit diukur karena jumlah pemalsuan yang meluas.

Secara Nasional, jumlah kasus pertanahan pada tahun 2024 tercatat pada Kementerian ATR/BPN ialah sebanyak 5.973 kasus yang mayoritasnya merupakan kasus terkait penipuan dokumen tanah. Hal ini menunjukkan bahwa kasus pemalsuan dokumen tanah di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan dengan modul operandi yang beragam serta melibatkan beberapa pihak, termasuk oknum pemerintah desa dan notaris (Brilian, 2024). Sementara jumlah kasus terkait konflik tanah yang terjadi di Sulawesi Barat pada tahun 2024 tercatat sebanyak 37 kasus yang didominasi oleh koflik tanah perkebunan sawit (Fandi, 2024).

Hasil observasi awal diperoleh data mengenai konflik pertanahan yang pernah ditangani oleh pihak Pengadilan Negeri Pasangkayu pada 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Perkara Konflik Pertanahan di Pengadilan Negeri Pasangkayu
Pada 3 (tiga) Tahun Terakhir**

2022		2023		2024	
Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
3	3	2	2	5	5

Sumber: Pengadilan Negeri Pasangkayu Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kasus sengketa pertanahan di wilayah hukum Kabupaten Pasangkayu tercatat kasus yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu ialah pada tahun 2024 sebanyak 5 (lima) kasus.

Menurut Soesilo (2017), terdapat beberapa bentuk kejahatan pemalsuan surat seperti yang termaktub dalam Pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertama, tindakan membuat surat palsu, yakni menciptakan surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan atau dibuat sedemikian rupa hingga menunjukkan asal usul yang tidak sah. Kedua, pemalsuan surat dengan mengubah isi surat asli, baik dengan cara mengurangi, menambah, maupun mengubah bagian tertentu, sehingga maknanya berbeda dari dokumen semula. Ketiga, pemalsuan tanda tangan juga termasuk dalam lingkup pemalsuan surat seperti tertera dalam pasal tersebut.

Kejahatan pemalsuan dokumen atau surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya BAB XII Buku II yang mencakup Pasal 263 hingga Pasal 276. Dalam 263 ayat 1 dijelaskan bahwa siapa pun yang membuat atau memalsukan surat yang memiliki kekuatan hukum, seperti dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau penghapusan utang, serta dapat



dijadikan alat bukti suatu tindakan dengan maksud untuk memakainya atau menyuruh pihak lain memakainya seolah – olah surat itu sah dan tidak dipalsukan, akan dikenai pidana penjara paling lama enam tahun jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian (Susanto *et al.*, 2018).

Pasal 276 KUHP mengklasifikasikan tujuh jenis kejahatan pemalsuan surat, antara lain: (1) pemalsuan surat secara umum, baik dalam bentuk maupun isi; (2) pemalsuan surat yang lebih berat; (3) penyertaan keterangan palsu dalam akta otentik; (4) pemalsuan Surat Keterangan Dokter; (5) pemalsuan Surat-surat tertentu; (6) pemalsuan Surat keterangan pejabat mengenai hak milik; (7) pemalsuan surat ijin maupun surat masuk bagi orang asing (Suantara *et al.*, 2022).

Setiap individu yang terlibat dalam tindakan pemalsuan dokumen atau surat dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menilai apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatannya atau justru dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman (Saleh, 2018). Dalam komteks pertanggungjawaban pidana, dikenal dua pendekatan utama, yakni teori monistik dan dualistik. Tulisan ini mengacu pada pandangan dualistik yang membedakan antara unsur perbuatan pidana maupun unsur kesalahan. Tindak pidana berkaitan dengan perbuatannya, sedangkan pertanggungjawaban pidana menilai apakah pelaku layak dikenai sanksi. Dalam KUHP, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika perbuatannya disertai unsur kesalahan, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*) (Zurnetti, 2021). Tindak pidana berlandaskan pada asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban pidan mengacu pada prinsip tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine schuld*). Pertanggungjawaban pelaku didasarkan pada asas kesalahan, yang meliputi unsur kesengajaan, kelalaian, serta adanya kesalahan itu sendiri (Intania *et al.*, 2024).

Berdasarkan pengakuan Yunianto Agung Nurcahyo, S.H sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Pasangkayu bahwa selang tahun 2024 – 2025 telah 5 kasus yang telah ditangani terkait pemalsuan dokumen tanah. Salah satunya perkara putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky. Berkenaan dengan tindak pidana pemalsuan khususnya dokumen tanah maka peneliti mengkaji putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah perspektif hukum positif. Secara ringkas kronologis kasus yang bersumber dari putusan pengadilan tentang Sudirman selaku terdakwa sudah menggunakan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Januari 2022 untuk menguasai lokasi yang berada di Dusun Kalaka Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu seluas 16.630 m² dengan sertifikat hak milik tahun 2017 atas nama H. Ambo Taweng. Surat keterangan kepemilikan tanah tersebut digunakan terdakwa sebagai jaminan untuk meminjam uang sejumlah Rp.40.000.000.

Dasar jaminan pinjaman tersebut ialah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan sekaligus ikut menandatangani oleh Muhammad Hamzah selaku Sekdes Sarudu. Fenomena ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dokumen tanah oleh pihak pemerintah Desa yang seharusnya mengkaji kebenaran kepemilikan tanah tersebut. Akibat dari di keluarkannya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Sarudu pada tanggal 18 Januari 2022, H. Ambo Taweng selaku pemilik tanah asli mengalami kerugian karena tidak dapat mengelola maupun mendapatkan hasil dari lokasi miliknya tersebut.

Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji kasus ini secara mendalam melalui sebuah penelitian dengan rumusan permasalahan ialah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah perspektif hukum positif pada putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky, serta hambatan dan solusinya. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu (1) mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah perspektif hukum positif pada putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky; dan (2) mengetahui hambatan dan solusi pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah.

Fokus tulisan pada penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana hakim menetapkan pertanggung jawaban pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP, menilai kesesuaian penerapan hukum dan mengidentifikasi hambatan penegakan hukum berdasarkan teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa

kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah, serta menambah wawasan dan pemahaman tentang penerapan hukum positif khususnya Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam penanganan kasus pemalsuan surat di Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni hanya terfokus pada satu putusan pengadilan dengan hanya menggunakan pendekatan hukum positif, serta penelitian menganalisis hasil penelitian berdasarkan perspektif hukum positif dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sehingga aspek yang lain seperti perspektif sosiologi, psikologi, atau ekonomi pada kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah tidak dibahas secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif memiliki tujuan untuk meneliti bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan kejahatan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah (Soekanto, 2017). Pendekatan ini dipilih agar memberi gambaran tentang pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah perspektif hukum positif pada putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky. Teknik pengumpulan data penelitian yaitu data primer melalui telaah pada putusan nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky dan wawancara terhadap pihak yang terlibat pada kasus seperti pihak kepolisian dan pengadilan, sedangkan data sekunder melalui telaah dari berbagai literatur seperti pendapat ahli hukum, jurnal akademik, dan publikasi lain yang relevan, digunakan sebagai pendukung analisis (Marzuki, 2019). Teknik analisa data dilakukan dengan analisis kualitatif, yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan komprehensif, dengan tujuan memahami konteks pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perspektif Hukum Positif Pada Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky

Tanggung jawab pada hukum pidana merupakan kewajiban pelaku dalam menerima sanksi sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatannya yang merugikan orang lain. Tanggungjawab ini tidak semata – mata berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga mencerminkan pertimbangan etika dan norma kesesuaian yang berlaku dalam masyarakat (Sedyadi et al., 2022). Pertanggungjawaban pidana merupakan proses pemberian sanksi kepada pelaku atas tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menciptakan kondisi yang dilarang. Hal ini berkaitan dengan pemindahan beban hukuman dari perbuatan pidana bagi pelakunya (Fadlian, 2020).

Menurut Huda (2019), pertanggungjawaban pidana ialah bentuk tanggung jawab individu atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Artinya yang menjadi objek pertanggungjawaban adalah tindak pidana itu sendiri. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar penting dalam menetapkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas suatu pelanggaran hukum.

Sanksi pidana ialah penjatuhan sanksi bagi seseorang yang terbukti bersalah sebab melakukan tindak pidana. Spesifikasi sanksi sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda yang termasuk pidana pokok. Selain itu, pidana pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang secara keseluruhan termasuk pidana tambahan. Penjatuhan sanksi bertujuan demi memelihara ketertiban masyarakat, juga adanya tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki serta pembinaaan kejadian tertentu (Mathar, 2023).

Pada regulasi di Indonesia, pemalsuan terhadap sesuatu termasuk bagian dari bentuk tindak pidana yang telah ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang

pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP (Lia, 2020)

Di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu terdapat kasus pemalsuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu sebab kejadian tersebut dilakukan pada wilayah hukum Kabupaten Pasangkayu. Kejahatan pemalsuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut dilakukan terdakwa yang bernama Sudirman dinyatakan melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kronologi kasus pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pasangkayu yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2022 bertempat di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Sudirman karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Barang Bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit laptop merek ACER 2, 1 (satu) unit printer merek EPSON L360, 1 (satu) lembar surat dari pemerintah Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Nomor. 590/322/V/DSR/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Panggilan Mediasi, 1 (satu) lembar surat dari pemerintah Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 590/341/V/DSR/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Panggilan Mediasi Kedua, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah bertanggal 18 Januari 2022, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Gadai Perkebunan Kelapa Sawit bertanggal 24 Mei 2022

1. Analisis kasus

Sesuai dengan beberapa fakta di pengadilan, diperoleh gambaran terhadap perkara yang menunjukkan keterlibatan tersangka dalam perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang didukung dengan bukti-bukti baik dari Pemeriksaan Terdakwa, Keterangan Saksi dan Barang Bukti sebagai berikut.

Hasil Pemeriksaan Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa saksi, benar telah terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu yang dilakukan oleh tersangka Sudirman dengan cara memalsukan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk menguasai sebidang tanah yang seolah-olah tanah itu ialah benar-benar miliknya, sementara dirinya tahu bahwa tidak mempunyai bukti kepemilikan apapun mengenai tanah tersebut, seperti yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Kasus ini yang ini berawal dari terjadinya perselisihan antara Terdakwa Sudirman dengan H. Ambo Taweng mengenai lokasi yang berada di Dusun Kalaka Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu seluas 16.630 m² yang sertifikat hak milik tahun 2017 beratas namakan H. Ambo Taweng yang mana lokasi tersebut di klaim oleh Terdakwa sebagai lokasi miliknya yang diperoleh dari H. Ambo Taweng namun H. Ambo Taweng mengaku bahwa tidak pernah memberi lokasi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa melaporkan kejadian sengketa lahan tersebut kepada Muhammad Hamzah selaku Plt. Kepala Desa Sarudu agar Terdakwa dan H. Ambo Taweng dipertemukan untuk dilakukan mediasi mengenai sengketa tersebut namun kegiatan mediasi tersebut tidak pernah dilakukan.

Selanjutnya Terdakwa datang menemui Arifuddin. N, SE, M.AP selaku Camat Serudu dikantor Camat dan meminta agar di Mediasi di tingkat Kecamatan namun Arifuddin. N, SE, M.AP pada saat itu menyuruh Terdakwa meminta Surat Keterangan di Kantor Desa Sarudu bahwa Terdakwa telah melapor dan meminta di mediasi ditingkat Desa namun tidak terlaksana.

Kemudian Terdakwa mendatangi Kantor Desa Sarudu dan menemui Muhammad Hamzah selaku Plt. Kepala Desa Sarudu lalu Terdakwa atas suruhan Bapak Camat Sarudu. Kemudian pada saat itu Muhammad Hamzah menemui Camat Sarudu untuk menyampaikan perihal Terdakwa

datang ke Kantor Desa dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan. Camat Sarudu memberi instruksi agar membuatkan surat keterangan sesuai permintaan terdakwa.

Kemudian Muhammad Hamzah menyuruh Salmiati selaku Staff Kantor Desa Sarudu untuk membuat Surat. Ibu Salmiati tidak lupa menanyakan perihal surat keterangan yang hendak dibuat untuk terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa ternyata yang dibuatkan bukan surat keterangan mediasi akan tetapi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang surat keterangan tersebut dicetak dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditanda tangani para saksi kemudian keesokan harinya setelah semua saksi bertanda tangan, Bapak Muhammad Hamzah selaku Plt. Kepala Desa juga ikut menandatangani surat tersebut kemudian di stempel.

Dalam pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 18 Januari 2022, Bapak Muhammad Hamzah tidak pernah mengundang H. Ambo Taweng selaku pemilik tanah yang sah untuk dilakukan mediasi. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menguasai lokasi yang berada di Dusun Kalaka Desa Sarudu seluas 16.630 m² dengan sertifikat hak milik tahun 2017 atas nama H. Ambo Taweng.

Lebih parahnya lagi, pada bulan Mei 2022, Terdakwa meminjam uang kepada Suleman sejumlah Rp. 40.000.000 dengan jaminan sebuah lokasi seluas 2 Hektar yang terletak di Dusun Kalaka Desa Sarudu Kecamatan Sarudu dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Muhammad Hamzah selaku Plt. Kepala Desa. Bahkan Bapak Muhammad Hamzah ikut menandatangani Surat Keterangan Gadai Perkebunan Kelapa Sawit. Akibat dari di keluarkannya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Sarudu menyebabkan H. Ambo Taweng selaku pemilik sah mengalami kerugian karena tidak dapat mengelola maupun mendapatkan hasil dari lokasi miliknya tersebut.

2. Analisis Yuridis

Bahwa perbuatan tersangka termasuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana analisis kasus diatas, telah memenuhi rumusan:

Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Pemalsuan Surat

“.....barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Setiap unsurnya diuraikan seperti berikut:

1) Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” merujuk pada setiap individu yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, dan dalam perkara ini, Sudirman telah menyatakan dirinya dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental, maka secara yuridis formal, unsur “barangsiapa” yang melekat pada diri Terdakwa telah memenuhi syarat dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

2) Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan menyebutkan bahwa telah terbit 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada tanggal 18 Januari 2022 di Kantor Desa Sarudu yang berisi sebuah pernyataan bahwa sebidang tanah seluas 16.630 m² berlokasi di Dusun Kalaka Desa ialah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi H.Ambo Taweng sebagai upah bagi hasil.

Surat tersebut dibuat oleh Muhammad Hamzah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Sarudu yang bermula ketika Terdakwa datang ke Kantor Desa Sarudu untuk meminta dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan H. Ambo Taweng karena adanya permasalahan tanah kebun yang menurut Terdakwa seharusnya menjadi milik Terdakwa sebagai bagi hasil atas pekerjaan yang dilakukan Terdakwa kepada H. Ambo Taweng akan tetapi mediasi tersebut tidak pernah dihadiri oleh H.Ambo Taweng.

Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan mengenai tanah kebun yang tertera pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut serta tidak memiliki pula bukti

adanya kesepakatan bagi hasil tanah kebun dengan Saksi H.Ambo Taweng. Menurut pengakuan di bawah sumpah dalam persidangan oleh H.Ambo Taweng bahwa dirinya tidak pernah memberikan atau menjanjikan sebidang tanah di Dusun Kalaka seperti yang tercantum pada surat tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah terbitnya surat tersebut Terdakwa memasang patok di tanah kebun yang tertera pada surat tersebut lalu melarang pekerja untuk memanen hasil kebun H. Ambo Taweng di lokasi tersebut. Kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa menjadikan tanah kebun yang tertera pada surat tersebut sebagai jaminan dari peminjaman uang senilai Rp 40.000.000,00 kepada Suleman.

Pada persidangan telah diajukan bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3363 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 30 November 2017 yang menerangkan bahwa tanah seluas 16.630 m² berlokasi di Dusun Kalaka, Desa Sarudu berdasarkan surat ukur nomor 1215/Sarudu/2017 merupakan milik orang yang bernama H. Ambo Taweng. Berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa tanah kebun yang dimaksud dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang digunakan oleh Terdakwa merupakan tanah yang berada dalam Sertifikat Hak Milik tersebut.

Sesuai fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Muhammad Hamzah ialah surat yang isinya tidak benar karena tidak ada bukti bahwa H.Ambo Taweng pernah memberikan sebidang tanah kepada Terdakwa. Secara sadar Terdakwa telah menggunakan surat untuk melarang pekerja melakukan pemanenan di lokasi H.Ambo Taweng dan menggunakan tanah yang tertera dalam surat tersebut sebagai jaminan peminjaman sejumlah uang kepada Suleman seolah-olah tanah kebun itu ialah benar-benar miliknya, sementara dirinya tahu bahwa tidak mempunyai bukti kepemilikan apapun mengenai tanah kebun tersebut, olehnya unsur “dengan sengaja menggunakan surat palsu” telah terpenuhi.

3) Jika penggunaan surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian

Berdasarkan fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa pada bulan Januari 2022 setelah terbitnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut Terdakwa memasang patok di tanah kebun yang tercantum dalam surat tersebut kemudian melarang pekerja dari H.Ambo Taweng untuk memanen hasil kebun tersebut lalu pada bulan Mei 2022 Terdakwa menjadikan tanah kebun yang tercantum pada surat tersebut sebagai jaminan peminjaman uang senilai Rp.40.000.000,00 kepada Suleman dengan bukti sebuah surat keterangan gadai yang berisi kesepakatan apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka tanah kebun yang menjadi jaminan tersebut akan dikuasai oleh Suleman.

Fakta hukum tersebut dapat disimpulkan dengan jelas bahwa Terdakwa dalam menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut telah menimbulkan kerugian bagi H.Ambo Taweng karena tidak dapat mengambil hasil panen dari kebun miliknya. Selain itu, perbuatan Terdakwa menjadikan tanah kebun tersebut sebagai jaminan peminjaman uang dianggap menimbulkan potensi terjadinya kerugian lain bagi H.Ambo Taweng karena apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang maka tanah tersebut dapat dikuasai oleh Suleman, olehnya unsur “jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian” terpenuhi secara yuridis.

Berdasarkan Analisa Kasus dan Analisa Yuridis tersebut dapat diambil kesimpulan, telah terjadi tindak pidana Pemalsuan Surat yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2022 bertempat di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu yang dilakukan tersangka Sudirman yang dengan cara memalsukan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk menguasai tanah seluas 16.630 m² berlokasi di Dusun Kalaka, Desa Sarudu dan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada Suleman sejumlah Rp. 40.000.000.

Sesuai penjabaran unsur pertanggungjawaban pidana pada perkara tersebut dalam putusan nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky maka bentuk pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu bagi terdakwa sesuai dengan hukum positif yang berlaku didasarkan pada Pasal 263 ayat (2) KUHP ialah menyatakan Terdakwa Sudirman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “Menggunakan Surat Palsu” sehingga menjatuhkan bagi Terdakwa dengan pidana berupa penjara selama satu tahun dan enam bulan.

B. Hambatan Dan Solusi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

Peran yang dilaksanakan oleh pemerintah begitu besar dalam upaya pencegahan terjadinya kasus pemalsuan surat, seperti meningkatkan keamanan dokumen penting, memperkuat edukasi, dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku pemalsuan. Namun dalam praktik persoalan mengenai pemalsuan masih kerab terjadi dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Kabupaten Pasangkayu. Hal tersebut membuat aturan yang sudah ada dalam KUHP tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Aparat Penegak Hukum Kabupaten Pasangkayu dalam pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat jika dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Kelemahan substansi hukum terkait rumusan yang umum dan kurang spesifik. Perumusan Pasal 263 KUHP yang menetapkan tindak pidana pemalsuan surat sifatnya masih umum dan belum menjabarkan secara spesifik mengenai berbagai jenis surat yang dimaksudkan, misalnya surat tanah, ijazah, surat kuasa maupun dokumen penting lainnya. Selain itu, pasal ini juga belum membedakan tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat pemalsuan tersebut. Menurut Ibu Anugrah Fajar Nuraini, S.H. selaku hakim Pengadilan Pasangkayu, ketiadaan klasifikasi pada rumusan Pasal 263 KUHP menyebabkan sulitnya dalam penerapan hukum, sehingga menemui ketidakjelasan untuk menilai tingkat kesalahan pelaku dan menetapkan sanksi yang benar – benar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Kesulitan dalam proses hukum pemalsuan biasanya juga terletak pada pembuktian unsur kerugian. Menurut Bapak AKP Adrian Batubara, S.Tr.K., S.I.K., selaku Kasat Reskrim Polres Pasangkayu. Sebagian penegak hukum masih memandang bahwa kerugian hanya terbatas pada kerugian materiil saja, sedangkan kerugian immaterial tidak dipandang sebagai kerugian karena sulit untuk ditentukan. Akibatnya, jika pelapor tidak mengalami kerugian yang dapat dihitung dengan nominal angka, maka laporannya tidak dapat diproses.

Pasal 263 KUHP telah menetapkan ancaman pidana maksimal selama enam tahun bagi pelakunya. Tetapi menurut Bapak AKP Adrian Batubara, S.Tr.K., S.I.K., dalam praktik peradilan terkadang vonis yang dijatuhkan hakim seringkali jauh lebih ringan dari batas maksimum. Sebagaimana pada kasus yang melibatkan terdakwa Sudirman yang hanya divonis pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Hal ini membuktikan terdapatnya celah pada sistem pemidanaan, khususnya belum adanya pengaturan yang memadai terkait pemberatan hukuman jika perbuatan pemalsuan surat menimbulkan kerugian besar, misalnya kehilangan hak tanah dengan nilai miliaran rupiah.

Solusi untuk mengatasi kelemahan ini ialah dengan merevisi Pasal 263 KUHP agar rumusan pasalnya lebih spesifik dengan mencantumkan klasifikasi jenis surat yang sering dipalsukan, serta membedakan tingkat kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Adanya klasifikasi tersebut, setiap hakim mempunyai dasar yang lebih kuat ketika menilai tingkat kesalahan sehingga memutuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dengan maksud untuk memberikan efek jera. Selain itu, perlu pertimbangan penyusunan regulasi tambahan maupun undang – undang khusus terkait pemalsuan dokumen penting termasuk dokumen pertanahan supaya penyelesaian kasus bukan hanya berlandaskan ketentuan dalam KUHP.

2. Struktur Hukum

Kelemahan dalam struktur hukum terkait pertanggungjawaban pidana pemalsuan wilayah

hukum Kabupaten Pasangkayu mencakup aspek kelembagaan dan kinerja dari beberapa aparat penegak hukum yang terlibat pada sistem peradilan khususnya kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Menurut Bapak AKP Adrian Batubara, S.Tr.K., S.I.K., kelemahan utama terletak pada kurangnya koordinasi dan sinergitas diantara penegak hukum yang berdampak pada proses penyelidikan dan penuntutan kasus pemalsuan surat berjalan lambat dan tidak efisien. Selain itu, rendahnya sumberdaya manusia yang mempunyai keahlian khusus terhadap penanganan kasus pemalsuan dokumen ditinjau dari aspek forensik dokumen maupun pengetahuan tentang dokumen, misalnya surat tanah atau akta otentik lainnya, sehingga banyak perkara belum ditangani secara maksimal.

Terbatasnya saran dan prasarana pendukung seperti laboratorium forensik dokumen keberadaannya begitu penting guna membuktikan keaslian dokumen sehingga dapat membedakan dokumen asli atau palsu. Di beberapa daerah yang wilayahnya terpencil, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti yang sah secara teknis akibat keterbatasan fasilitas pendukung tersebut, sehingga proses pembuktian tidak optimal.

Solusi untuk mengatasi kelemahan ini ialah peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan sumber daya manusia, dan penyediaan fasilitas pendukung. Diperlukan pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih maksimal antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan peradilan melalui forum rutin penegak hukum atau sejenisnya agar proses supaya proses penyelidikan dan penuntutan kasus pemalsuan surat berlangsung secara cepat dan efisien. Adanya pelatihan khusus pada bidang forensik dokumen dan teknik pembuktian hukum yang relevan agar penanganan kasus lebih akurat dan profesional. Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi pengadaan dan pemerataan fasilitas dokumen forensik dokumen agar proses pembuktian dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Kultur Hukum

Kelemahan kultur hukum paling umum terkait dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pemalsuan surat ialah tindak pidana yang serius sebab dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Sebagian justru menganggap sebagai tindakan yang sudah biasa bukan sebagai kejahatan.

Dorongan ekonomi atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dengan mudah dan cepat merupakan faktor utama pelaku memalsukan surat khususnya dokumen tanah. Mengingat tanah termasuk aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga sangat potensial untuk dimanfaatkan secara ilegal. Melalui penggunaan dokumen palsu, pelaku dapat menjual tanah yang secara hukum bukan miliknya, bahkan menjadikan tanah sebagai jaminan gadai untuk mendapatkan pinjaman dari pihak tertentu. Pemalsuan surat menjadi solusi alternatif bagi pelaku untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa perlu mempunyai aset secara sah atau melalui proses hukum yang legal. Dorongan ini menunjukkan adanya niat jahat yang dibarengi oleh hasrat memperoleh keuntungan materi secara melawan hukum.

Di sisi lain, dorongan untuk menguasai atau mengambil alih tanah milik orang lain juga menjadi alasan kuat dibalik tindakan pemalsuan surat. Menurut Ibu Anugrah Fajar Nuraini, S.H, beberapa pelaku dengan sengaja memalsukan dokumen untuk mengambil alih tanah yang bukan haknya melalui pemalsuan dokumen sertifikat tanah. Apalagi tanah tersebut masih dalam status belum memiliki dokumen lengkap, belum bersertifikat, maupun dalam tahap pembagian warisan. Kondisi ini sering terjadi pada wilayah yang sistem administrasi pertanahannya masih lemah dan belum terkoordinasi dengan optimal. Pemalsuan surat pada konsep ini menjadi sarana untuk merebut tanah milik orang lain secara terselubung tetapi tampak seolah-olah legal.

Solusi untuk mengatasi hambatan ini ialah diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program penyuluhan hukum secara intensif khususnya pada wilayah yang rawan terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Pasangkayu. Edukasi ini menekankan pentingnya kejujuran dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam mendapatkan hak atas tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi pembahasan terhadap hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana kasus pemalsuan surat dalam putusan nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu bagi terdakwa sesuai dengan hukum positif yang berlaku didasarkan pada Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.
2. Hambatan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat, jika dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, mencakup kelemahan dalam substansi hukum perumusan Pasal 263 KUHP yang belum diabarkan secara spesifik, kesulitan pembuktian unsur kerugian, dan vonis yang dijatuhkan lebih ringan. Struktur hukum memiliki kelemahan kurangnya koordinasi diantara penegak hukum, dan terbatasnya saran dan prasarana pendukung. Hambatan dari kultur hukum yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan solusinya merevisi Pasal 263 KUHP, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program penyuluhan hukum.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni hanya terfokus pada satu putusan pengadilan dengan hanya menggunakan pendekatan hukum positif. Oleh karena itu, saran bagi peneliti berikutnya untuk memperluas cakupan studi kasus dengan membandingkan beberapa putusan pengadilan untuk melihat keseragaman atau perbedaan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelin, M. S. R., Clarissa, I. D., & Widigdo, Z. (2021). Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir: Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan. *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 1(1), 160–165. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99>
- Arto, M. (2018). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Pustaka Pelajar.
- Brilian, A. P. (2024). Ada 5.973 Kasus Pertanahan Selama 2024, Nusron: Jangan Bikin Sertifikat Pakai Calo! <https://www.detik.com/properti/berita/d-7712010/ada-5-973-kasus-pertanahan-selama-2024-nusron-jangan-bikin-sertifikat-pakai-calo>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10–19.
- Fandi, M. (2024). *BPI KPNPA RI Sulawesi Barat Berhasil Mediasi Konflik Sengketa Lahan Warga di Pasangkayu Mamuju Utara*. https://asatuonline.id/2024/05/04/bpi-kpnpa-ri-sulawesi-barat-berhasil-mediasi-konflik-sengketa-lahan-warga-di-pasangkayu-mamuju-utara/?utm_source=chatgpt.com
- Huda, C. (2019). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group.
- Hutabalian, M. (2016). Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi yang Dilakukan oleh Camat di Kepolisian Resor Kota Dumai. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 1–14.
- Intania, Zurnetti, A., & Elvandari, S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 196 / Pid . B / 2020 / PN . Pdg). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 624–633.
- Jelita1, M. I., Sukandia, I. N., & Widyatara, I. M. M. (2024). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Atas Tanah di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(2), 223–228.
- Kussunarjatin. (2017). *Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Perkara Perdata*. Alumni.

- Lia, P. S. (2020). *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Alas Hak Atas Tanah Yang Digunakan Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang)*. Universitas Sriwijaya Palembang.
- Limbong, B. (2018). *Konflik Pertanahan*. Margaretha Pustaka.
- Marzuki, P. . (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mathar, A. (2023). Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 45–60.
- Ramadhia, R., & Iqbal, M. (2024). Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain (Suatu Penelitian di Kejaksaan Negeri Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 8(3), 423–434.
- Saleh, R. (2018). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru.
- Sedyadi, R., Baharudin, B., & Anggalana, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns). *Iblam Law Review*, 2(1), 31–51. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.50>
- Soekanto, S. (2017). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bhratara.
- Soesilo, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeisa.
- Soimin, S. (2017). *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika.
- Suantara, I. G. E., Sugiarkha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Timur). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 120–125. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4665.120-125>
- Susanto, E. A., Gunarto, & Maryanto. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 1–23.
- Zurnetti, A. (2021). *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. PT. RajaGrafindo Persada.